

***Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah**

Nynda Fatmawati Octarina¹, Ega Surya Perdana²
Universitas Narotama^{1,2}

*Email Ninda.fatmawati@narotama.ac.id ; e.suryaperdana@gmail.com;

Diterima: 05-08-2026 | Disetujui: 11-08-2026 | Diterbitkan: 13-08-2026

ABSTRAK

Penerapan Restorative Justice melalui Perpol No. 8/2021 bertujuan memulihkan kerugian korban dan harmoni sosial. Namun, praktik di tingkat penyidikan sering kali mensyaratkan pengakuan bersalah tertulis dari tersangka sebagai syarat administratif pembukaan mediasi penal. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis potensi pre-judgment terhadap tersangka sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hak tersangka berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan pengakuan salah dini di ruang pemeriksaan kepolisian menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang mencederai kebebasan kehendak. Praktik ini merusak asas Nemo Tenetur Se Detegere, hak untuk diam, serta melekatkan criminal labeling permanen jika mediasi gagal. KUHAP 2025 menuntut transformasi dari diskresi bebas menjadi diskresi terikat. Rekonstruksi dilakukan melalui pemisahan ganti rugi keperdataan dari pengakuan pidana, penerapan mediation privilege dan exclusionary rules, serta pelembagaan kontrol yudisial melalui ratifikasi hakim untuk menjaga asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Asas Praduga Tak Bersalah, Exclusionary Rules

ABSTRACT

The implementation of Restorative Justice (RJ) under Police Regulation No. 8/2021 aims to restore victim harm and social harmony. However, investigative practices often condition a written admission of guilt as a prerequisite for penal mediation. This normative legal research analyzes the potential for pre-judgment against suspects prior to a final binding court decision (inkraht), and formulates the reconstruction of suspect rights protection under Law No. 20 of 2025 (KUHAP). The findings reveal that demanding early admissions of guilt creates a power imbalance that undermines free consent (vitiated consent). This practice violates the principle of Nemo Tenetur Se Detegere, the right to remain silent, and imposes permanent criminal labeling if mediation fails. The New KUHAP demands a shift from unbridled to bound discretion. Legal reconstruction requires decoupling civil settlement from criminal guilt, institutionalizing mediation privilege and exclusionary rules, and establishing judicial oversight via court ratification to safeguard the presumption of innocence

Keywords: *Restorative Justice*, *Presumption of Innocence*, *Exclusionary Rules*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Octarina, N. F. . & Perdana, E. S., (2026). Restorative Justice di Tingkat Kepolisian Ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3325-3334. <https://doi.org/10.63822/2smhcc96>

PENDAHULUAN

Eksistensi Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*), sebagaimana dimandatkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meletakkan pengakuan, penghormatan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai tiang pancang utama peradaban hukum nasional. Konstitusionalisme ini menuntut agar setiap instrumen koersif yang dimiliki oleh negara melalui aparaturnya wajib dijalankan di atas koridor pembatasan kekuasaan yang ketat, jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Di dalam lanskap hukum acara pidana, salah satu postulat moral tertinggi yang berfungsi sebagai perisai absolut bagi hak-hak sipil warga negara adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini bukan sekadar formula teknis-prosedural dalam proses pemeriksaan perkara, melainkan sebuah aksioma kemanusiaan yang menuntut agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kesalahannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Ketimpangan paradigma tersebut semakin menemukan ruang artikulasinya ketika kebijakan penegakan hukum pidana nasional mulai mengadopsi secara masif konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di tingkat institusi kepolisian, kebijakan ini dipandu secara teknis-sektoral melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di satu sisi, keadilan restoratif membawa misi filosofis yang humanis, yaitu mengalihkan orientasi hukum pidana dari yang semula bersifat retributif-pemberantasan menjadi berorientasi pada pemulihan luka batin korban dan harmoni sosial kemasyarakatan. Namun, dari perspektif filsafat hukum formal, pengoperasian diskresi kepolisian dalam ruang mediasi penal justru menyimpan potensi bahaya sistemis yang dapat meruntuhkan sendi-sendi *due process of law* dan mendistorsi asas praduga tidak bersalah.

Bahaya laten tersebut mengkristal ketika regulasi teknis di tingkat kepolisian mengondisikan bahwa untuk dapat dibukanya pintu mediasi penal, tersangka diwajibkan secara administratif untuk membuat pernyataan tertulis yang memuat pengakuan bersalah (*admission of guilt*) atau permohonan maaf formal secara dini. Tindakan menuntut deklarasi kesalahan di awal proses hukum, sebelum adanya pengujian bukti yang sah melalui sidang peradilan yang kontradiktif, merupakan bentuk pengebirian langsung terhadap asas *Nemo Tenetur Se Detegere*—yaitu hak fundamental tersangka untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri (*privilege against self-incrimination*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dilakukan secara

kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk menjelaskan asas praduga tak bersalah di tingkat kepolisian terhadap sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks *restorative justice*.

HASIL PEMBAHASAN

Potensi Penghakiman Dini (*Pre-Judgement*) Terhadap Tersangka Sebelum Putusan Inkraht Melalui *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* Tingkat Kepolisian

Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan keadilan restoratif ini diatur secara teknis melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi panduan bagi polisi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana jika kesepakatan damai antara korban dan pelaku telah tercapai. Kewenangan polisi untuk memilih menghentikan atau meneruskan suatu perkara ini dinamakan sebagai diskresi kepolisian. Dasar hukum kewenangan diskresi ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan hak kepada anggota kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, proses keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua jenis kejahatan. Terdapat syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi. Syarat umum meliputi syarat materiil (seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, bukan tindak pidana terorisme, bukan kasus korupsi, dan pelaku bukan orang yang sering mengulangi kejahatan) serta syarat formal (adanya surat kesepakatan damai dan pemenuhan ganti rugi kepada korban). Sedangkan syarat khusus disesuaikan dengan jenis tindak pidana tertentu, misalnya kasus pelanggaran lalu lintas atau kasus yang melibatkan anak.

Meskipun aturan tersebut sudah disusun sedemikian rupa, penerapan di lapangan sering kali menghadapi masalah. Polisi memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan apakah suatu kasus layak didamaikan atau harus dilanjutkan ke Pengadilan. Penilaian ini sering kali bersifat subjektif dan berbeda-beda di setiap kantor polisi. Selain itu, keputusan untuk menghentikan perkara hanya diambil melalui rapat internal di kepolisian tanpa adanya pemeriksaan atau persetujuan dari hakim di pengadilan. Kondisi ini berisiko memunculkan penyalahgunaan wewenang, di mana ruang perdamaian dapat dimanfaatkan secara tidak adil.

Jika kita melihat proses musyawarah damai di kantor polisi, terdapat perbedaan posisi yang sangat nyata antara polisi dan tersangka. Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menahan seseorang. Sementara itu, tersangka berada dalam posisi yang sangat lemah dan rentan karena dibayangi rasa takut akan ditahan atau diproses hukum lebih lanjut. Ditambah lagi, dalam menjalankan tugasnya, polisi sering kali dibebani oleh target jumlah penyelesaian perkara dari atasan.

Akibat adanya beban target kerja tersebut, proses keadilan restoratif berisiko salah arah. Niat awal yang seharusnya untuk memulihkan hubungan baik antara korban dan pelaku, berubah menjadi sekadar cara cepat bagi polisi untuk menyelesaikan tumpukan berkas perkara. Karena posisi polisi jauh lebih kuat, tersangka sering kali diarahkan atau ditekan secara halus untuk menyetujui syarat-syarat perdamaian.

Salah satu syarat yang sering dimintakan adalah agar tersangka membuat surat pernyataan tertulis yang berisi pengakuan bahwa ia telah bersalah. Dalam keadaan takut dan tertekan karena ancaman penahanan, tersangka akhirnya terpaksa menandatangani surat pengakuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai tersebut sebenarnya tidak lahir dari rasa ikhlas atau kebebasan kehendak

tersangka, melainkan karena keterpaksaan akibat ketimpangan posisi di dalam ruang pemeriksaan.

Persoalan ini menjadi semakin penting untuk dibahas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Undang-undang hukum acara pidana yang baru ini memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak-hak asasi tersangka. KUHAP Baru secara tegas mengatur bahwa seorang tersangka memiliki hak mutlak untuk diam dan tidak boleh dipaksa untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.

Selain itu, KUHAP Baru juga melarang keras segala bentuk tekanan psikologis, tipu muslihat, atau janji-janji manis dari penyidik selama proses pemeriksaan. Bahkan, aturan baru ini menegaskan bahwa segala bentuk pengakuan bersalah yang berdampak pada status hukum seseorang harus diuji secara terbuka dan sukarela di hadapan hakim di pengadilan, bukan di dalam ruang pemeriksaan kepolisian yang tertutup.

Kedudukan Hukum Tersangka Sebelum Putusan *Inkraht*

Dalam proses peradilan pidana, negara memiliki seluruh perangkat kekuasaan, mulai dari personel penyidik, kewenangan paksa, hingga sarana penahanan. Sebaliknya, seorang individu yang berstatus tersangka berada pada posisi yang sangat rentan, terisolasi, dan lemah secara sosial maupun psikologis. Tanpa adanya perlindungan asas praduga tak bersalah, proses peradilan akan dengan mudah bergeser dari pencarian keadilan yang adil menjadi tindakan penghakiman massal atau bentuk pembalasan sepihak. Oleh karena itu, hukum acara pidana menetapkan bahwa sebelum adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan di depan hakim yang independen, status tersangka harus diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah, bukan sebagai orang yang sudah pasti jahat.

Salah satu pilar perlindungan paling krusial yang ditegaskan dalam KUHAP 2026 adalah jaminan mutlak terhadap hak untuk diam dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (*privilege against self-incrimination*). Pasal-pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur secara eksplisit bahwa tersangka berhak untuk menolak menjawab pertanyaan penyidik atau memilih untuk diam selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lebih jauh lagi, undang-undang secara tegas melarang penyidik atau aparat penegak hukum untuk menafsirkan sikap diam tersangka sebagai indikasi atau petunjuk bahwa tersangka tersebut memang bersalah. Hak untuk diam ini merupakan turunan langsung dari asas praduga tak bersalah, yang menekankan bahwa beban untuk membuktikan kesalahan seseorang sepenuhnya berada di pundak negara melalui penyidik dan penuntut umum, bukan berada pada diri tersangka untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Selain menjamin hak untuk diam, KUHAP 2025 juga memberikan benteng perlindungan yang sangat ketat terhadap tata cara pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan. UU Nomor 20 Tahun 2025 melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, ancaman, intrik, tipu muslihat, ataupun janji-janji kemudahan prosedur untuk membujuk atau memaksa tersangka memberikan pengakuan. Apabila dalam praktiknya ditemukan bahwa suatu keterangan atau pengakuan tersangka diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum atau menekankan fisik dan mental tersebut, maka berdasarkan KUHAP, seluruh keterangan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian. Keterangan yang diperoleh secara tidak sah tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan harus dikesampingkan oleh hakim.

Akibat Hukum Penghakiman Dini Terhadap Tersangka

Penghakiman dini (*pre-judgement*) di tingkat penyidikan merupakan salah satu bentuk distorsi paling serius dalam sistem peradilan pidana modern. Ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka, kedudukan hukumnya secara normatif dilindungi oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*). Namun, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya pada proses fasilitasi *restorative justice* di tingkat kepolisian, prasangka bahwa tersangka adalah pihak yang pasti bersalah sering kali mendahului proses pembuktian formal. Fenomena ini membawa berbagai akibat hukum, psikologis, dan sosial yang merugikan serta merusak tatanan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks pelaksanaan *restorative justice*, penghakiman dini ini mewujud dalam bentuk pengondisian agar tersangka bersedia mengakui perbuatan dan membayar ganti rugi sebagai syarat tunggal penghentian perkara.⁴ Akibatnya, hak tersangka untuk diam dan hak untuk tidak menyudutkan diri sendiri menjadi tidak berfungsi secara efektif.

Akibat hukum berikutnya yang tidak kalah krusial adalah timbulnya cacat kehendak dalam pembuatan kesepakatan damai. Kesepakatan dalam kerangka *restorative justice* seharusnya lahir dari konsensus yang bebas dan murni antara korban dan pelaku. Namun, jika kesepakatan tersebut dicapai di bawah bayang-bayang ancaman penahanan atau kelanjutan proses pidana formal, maka kehendak tersangka untuk berdamai sebenarnya mengandung unsur kekhilafan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan. Secara hukum perdata maupun tata kelola administrasi peradilan, suatu tindakan hukum yang didasari oleh cacat kehendak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sah dan berpotensi untuk dibatalkan demi hukum.

Akibat hukum yang timbul dari penghakiman dini ini juga berimbas pada keabsahan alat bukti apabila proses *restorative justice* mengalami kegagalan. Dalam banyak kasus, apabila musyawarah tidak mencapai titik temu—misalnya karena besaran ganti rugi yang diminta korban tidak mampu dipenuhi oleh tersangka—penyidik melimpahkan berkas perkara ke tingkat penuntutan dengan memasukkan surat pengakuan bersalah yang sempat dibuat selama proses *restorative justice*. Berdasarkan asas-asas yang diatur dalam KUHAP 2025, penggunaan bukti yang diperoleh melalui prosedur yang menekan atau menyesatkan harus dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah dan wajib dikesampingkan oleh hakim di persidangan.

Urgensi Pengaturan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses *Restorative Justice* Di Kepolisian Untuk Menjamin Asas Praduga Tak Bersalah

Perlindungan Hak Tersangka Berdasarkan KUHAP

Salah satu pilar perlindungan paling utama di dalam KUHAP 2025 adalah jaminan atas hak bantuan hukum. Bantuan hukum bukan lagi sekadar formalitas pendampingan, melainkan syarat mutlak untuk menjamin terciptanya proses pemeriksaan yang jujur dan seimbang. KUHAP 2025 mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka sejak saat pertama kali ia ditangkap atau ditahan. Bahkan, untuk ancaman tindak pidana tertentu atau bagi tersangka dari kalangan tidak mampu, negara diwajibkan menyediakan advokat secara cuma-cuma sejak awal tahapan penyidikan. Kehadiran penasihat hukum di samping tersangka berfungsi sebagai penyeimbang psikologis dan hukum,

sehingga tersangka paham akan hak-haknya dan terhindar dari tekanan atau manipulasi penyidik selama proses interrogasi berlangsung.

Selain jaminan bantuan hukum, KUHAP 2025 memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap hak tersangka untuk tidak mempersalahkan diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah *privilege against self-incrimination*. Hak ini melahirkan hak untuk diam (*right to remain silent*). Di dalam ruang penyidikan, tersangka memiliki kebebasan penuh untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik apabila jawaban tersebut berpotensi merugikan atau menyudutkan dirinya. KUHAP 2025 secara tegas melarang penyidik untuk menafsirkan sikap diam tersangka sebagai bentuk pengakuan bersalah atau sebagai alasan untuk memperberat tuduhan.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan larangan keras terhadap penggunaan cara-cara kekerasan, ancaman, intimidasi psikologis, bujuk rayu, atau janji-janji tertentu dalam proses penyidikan. KUHAP 2025 menyadari betul bahwa pengakuan yang lahir dari rasa takut atau iming-imingan bebas dari penahanan adalah pengakuan yang cacat dan tidak bernilai secara hukum. Oleh karena itu, KUHAP 2025 menetapkan aturan tegas mengenai pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Apabila penyidik mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka dengan cara melanggar hak-hak dasarnya, maka keterangan tersebut dianggap tidak sah demi hukum dan dilarang keras untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan.

KUHAP 2025 juga membawa perubahan besar dalam hal pengawasan terhadap tindakan paksa yang dimiliki oleh kepolisian. Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan kini diatur dengan syarat-syarat yang jauh lebih ketat dan objektif. Penahanan tidak boleh lagi dilakukan secara obral atau sekadar didasarkan pada selera subjektif penyidik. Setiap tindakan paksa yang merenggut kemerdekaan bergerak seseorang wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup serta alasan yang benar-benar mendesak, seperti kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Lebih dari itu, KUHAP 2025 memperkuat fungsi pengawasan yudisial, di mana tindakan paksa penyidik dapat diuji keabsahannya secara independen

Perlindungan Hak Tersangka Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip operasional paling utama yang dilahirkan oleh asas praduga tak bersalah adalah mengenai pembebanan kewajiban pembuktian. Asas ini menegaskan bahwa beban untuk membuktikan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan apakah tersangka merupakan orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut sepenuhnya berada di pundak negara melalui penyidik dan penuntut umum. Seorang tersangka secara hukum tidak dibebani kewajiban sedikit pun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pembebanan pembuktian kepada aparat negara ini didasarkan pada logika hukum yang sehat: menuntut seseorang untuk membuktikan ketidakbersalahannya adalah sebuah tindakan yang hampir mustahil dan tidak adil, mengingat aparat rumit yang dimiliki negara dalam mengumpulkan alat bukti.

Dari prinsip pembuktian tersebut, lahir pulalah hak turunan yang sangat sakral bagi tersangka, yaitu *nemo tenetur se detegere* atau hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang mempersalahkan atau menyudutkan diri sendiri. Hak ini menjamin kebebasan batiniah tersangka di hadapan pemeriksaan aparat. Tersangka memiliki hak mutlak untuk memberikan keterangan secara bebas atau bahkan memilih untuk diam. Dalam kerangka asas praduga tak bersalah, sikap diam tersangka atau penolakan tersangka untuk menjawab pertanyaan penyidik sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan bersalah,

tidak boleh dianggap sebagai indikasi kesalahan hukum, dan tidak boleh dijadikan alasan oleh penyidik untuk memperberat sangkaan terhadap dirinya.

Dalam konteks penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* di tingkat kepolisian, asas praduga tak bersalah harus dijadikan sebagai batas pembatas yang tidak boleh dilanggar. Selama proses musyawarah, dialog, maupun fasilitasi perdamaian berlangsung di kantor polisi, posisi hukum tersangka wajib dihormati sebagai pihak yang belum terbukti bersalah secara hukum. Kesiediaan tersangka untuk menghadiri forum *restorative justice*, menunjukkan rasa simpati, meminta maaf, atau memberikan kompensasi ganti rugi kepada korban harus dipahami murni sebagai bentuk iktikad baik untuk memulihkan keharmonisan sosial dan menyelesaikan dampak keperdataan dari suatu perselisihan. Kebaikan iktikad tersebut sama sekali tidak boleh diputarbalikkan oleh penyidik sebagai "pengakuan bersalah" secara pidana yang mematikan hak pembelaan diri tersangka.

Anomali dan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah terjadi apabila proses *restorative justice* di kepolisian mengondisikan bahwa untuk dapat disetujuinya penghentian perkara, tersangka diwajibkan secara administratif untuk menandatangani surat pernyataan tertulis yang memuat pengakuan salah atau penyesalan formal. Praktik penuntutan pengakuan di awal proses pra-ajudikasi ini merupakan bentuk pengebirian langsung terhadap asas praduga tak bersalah. Ketika tersangka dihadapkan pada pilihan dilematis antara menandatangani pengakuan salah agar dibebaskan dari penahanan, atau menolak mengaku namun harus mendekam di sel tahanan, kebebasan kehendak tersangka telah dirampas. Pengakuan yang lahir dari situasi serba salah seperti ini pada hakikatnya merupakan bentuk pemaksaan terselubung yang mencederai marwah peradilan yang adil.

Dampak buruk lain dari pengabaian asas praduga tak bersalah dalam proses *restorative justice* adalah timbulnya prasangka dan penghakiman dini. Sekali seorang tersangka membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan mengaku bersalah demi syarat administrasi perdamaian, maka aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar secara psikologis akan langsung melabeli individu tersebut sebagai seorang kriminal. Apabila di kemudian hari proses *restorative justice* tersebut mengalami kegagalan eksekusi—misalnya karena tersangka mengalami ketidakmampuan ekonomi untuk melunasi nominal ganti rugi yang diperjanjikan—maka berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah tercemar oleh dokumen pengakuan salah tersebut. Kondisi ini menciptakan bias konfirmasi di mata hakim dan jaksa, yang secara praktis melumpuhkan posisi tawar pembelaan tersangka di persidangan formal.

Mekanisme *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Rekonstruksi mekanisme *restorative justice* yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah harus bertitik tolak dari pemaknaan bahwa status tersangka adalah subjek hukum yang wajib dilindungi kedudukannya. Penerapan asas praduga tak bersalah menuntut agar setiap tahapan interaksi dalam ruang mediasi penyidikan diselenggarakan di atas prinsip kesetaraan, transparansi, dan kebebasan dari segala bentuk intimidasi. Kesiediaan seorang tersangka untuk berdialog, meminta maaf, atau menawarkan kompensasi ganti rugi kepada korban wajib dipahami murni sebagai bentuk iktikad baik untuk memulihkan keharmonisan sosial. Sikap pemulihan tersebut sama sekali tidak boleh diputarbalikkan oleh penyidik sebagai bentuk pengakuan pidana yang menggugurkan hak tersangka untuk dianggap tidak bersalah.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur secara imperatif untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi. KUHAP 2025 menegaskan bahwa

beban pembuktian kesalahan secara mutlak berada di tangan penyidik dan penuntut umum. Tersangka tidak memiliki beban untuk membuktikan ketidakbersalahannya maupun kewajiban untuk membeberkan keterangan yang merugikan posisi hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* yang selaras dengan KUHAP 2025 harus memisahkan secara tegas antara kesepakatan pemulihan kerugian korban dengan penentuan status kesalahan pidana .

Pemisahan ini berimplikasi langsung pada formulasi draf akta kesepakatan damai dalam proses *restorative justice*. Berkas atau dokumen penyelesaian damai yang disusun di tingkat kepolisian dilarang keras mencantumkan klausul-klausul yang berisi pengakuan kesalahan hukum pidana, seperti klausul mengaku bersalah, mengakui kebenaran sangkaan pasal, atau melepaskan hak pembelaan di pengadilan. Isi dokumen perdamaian wajib dibatasi murni pada skema pemulihan dampak kerugian, seperti besaran nominal ganti rugi, tata cara pembayaran, atau komitmen bersama untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Dengan membatasi isi akta pada ranah pemulihan keperdataan, asas praduga tak bersalah pada diri tersangka tetap terjaga secara utuh.

Selain reformasi klausul perdamaian, mekanisme *restorative justice* yang menghormati asas praduga tak bersalah wajib mengadopsi doktrin kerahasiaan mediasi. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh proses musyawarah yang berlangsung di ruang keadilan restoratif. Setiap bentuk pernyataan, tawaran kompensasi, penyesalan lisan, maupun draf kompromi yang disampaikan oleh tersangka selama mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti pidana di tahap penyidikan maupun persidangan formal.

Penerapan aturan penyaringan alat bukti ini menjadi sangat krusial apabila proses *restorative justice* mengalami kegagalan di tengah jalan—seperti ketika tersangka mengalami ketidakmampuan finansial untuk melunasi nominal ganti rugi yang disepakati. Dalam situasi musyawarah yang buntu, penyidik dilarang keras melampirkan draf dokumen mediasi yang gagal tersebut ke dalam berkas perkara untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Seluruh catatan pembicaraan musyawarah wajib dimusnahkan demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Penyidik harus mengembalikan proses pemeriksaan ke jalur konvensional berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai KUHAP 2025, tanpa boleh memanfaatkan informasi dari ruang mediasi yang gagal untuk menyudutkan posisi hukum terdakwa.

Guna menjamin agar kebebasan kehendak tersangka benar-benar terwujud dan bebas dari ancaman penahanan, mekanisme *restorative justice* di kepolisian menuntut pendampingan hukum yang aktif dari penasihat hukum atau advokat. Kehadiran advokat memastikan bahwa tersangka memahami secara jernih hak-hak hukumnya, memahami konsekuensi dari setiap dokumen yang ditandatanganinya, serta terhindar dari bentuk manipulasi psikologis. Penasihat hukum berfungsi sebagai penyeimbang relasi kuasa agar forum musyawarah tidak berubah menjadi ajang penundukan terhadap tersangka yang berada dalam posisi tertekan.

Prinsip krusial lainnya yang harus diintegrasikan ke dalam mekanisme ini adalah pelembagaan kontrol yudisial. Diskresi penyidik kepolisian dalam menghentikan perkara melalui *restorative justice* tidak boleh bersifat mutlak dan tertutup. Untuk mencegah timbulnya kompromi transaksional atau penyalahgunaan wewenang di ruang penyidikan, setiap akta kesepakatan damai yang dihasilkan di kepolisian hendaknya diajukan ke pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan penetapan atau ratifikasi resmi dari hakim.

KESIMPULAN

1. Secara hierarki perundang-undangan, Perpol No. 8/2021 murni berkedudukan sebagai peraturan kebijakan internal yang tidak memiliki daya ikat hukum acara pidana secara eksternal setara undang-undang, sehingga diskresi yang sangat meluas di tangan penyidik berpotensi memicu ketidakpastian hukum, kompromi transaksional, serta penerapan prosedur yang subjektif maupun diskriminatif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025) menjadi tonggak pembatas yang sangat krusial untuk mentransformasi diskresi bebas penyidik menjadi diskresi terikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KUHP 2025 memperketat koridor pra-ajudikasi guna memastikan bahwa diskresi penyidikan tidak mengesampingkan norma-norma perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin bahwa seluruh hak membela diri milik tersangka tetap terlindungi secara mutlak dan tidak dapat digugurkan secara sepihak sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pemaksaan terselubung bagi tersangka yang berada di bawah ancaman penahanan. Untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang bermartabat sesuai KUHP 2025, keadilan restoratif wajib diredefinisi murni sebagai instrumen kesepakatan pemulihan dampak keperdataan yang sepenuhnya terpisah dari penentuan kesalahan pidana. Harmonistas ini menuntut rekonstruksi mekanisme teknis di tingkat penyidikan yang mencakup penerapan doktrin kerahasiaan mediasi, aturan penyaringan alat bukti yang melarang penggunaan draf kesepakatan yang gagal sebagai alat bukti di persidangan, kewajiban pendampingan hukum yang aktif oleh advokat untuk menyeimbangkan ketimpangan relasi kuasa, serta pelembagaan kontrol yudisial berupa wajibnya pengajuan ratifikasi atau penetapan akta perdamaian oleh hakim pengadilan negeri demi menjamin perlindungan hak-hak konstitusional tersangka secara akuntabel dan transparan.

SARAN

1. Kepolisian hendaknya tidak lagi berwenang menghentikan perkara (SP3) secara sepihak di ruang penyidikan yang tertutup demi mencegah potensi pemaksaan pengakuan bersalah dini dan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Wewenang kepolisian dalam RJ idealnya dibatasi hanya sebagai fasilitator penerima permohonan perdamaian awal yang berkewajiban meneruskan berkas tersebut ke Pengadilan
2. Dengan menghapuskan mekanisme RJ di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan dan mengalihkannya sepenuhnya ke Pengadilan, proses mediasi penal dapat dikawal langsung oleh Hakim secara transparan, menjamin kerahasiaan mediasi (mediation privilege), serta melindungi hak-hak defensif tersangka di bawah payung due process of law.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Teori dan Hukum Positif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001
- Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Jiwa Pembawa Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, 2012
- Peraturan Perundang - Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia